



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**

**NOMOR:01/PKS-DJPSDKP/2017
NOMOR:15/04/2017**

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI SATELIT DAN
PENERBANGAN DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Padaharini, Selasa, tanggal Delapan Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (18-04-2017) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. EKO DJALMO
ASMADI** : Selaku Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
 - 2. RIKA ANDRIARTI** : selaku Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang berkedudukan di Jl. Pemuda Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan;
- c. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Nomor:06/MEN-KP/KB/IX/2015 dan Nomor: 159/09/2015 tentang Pemanfaatan Sains dan Teknologi Kedirgantaraan di Sektor Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 10 September 2015 dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Satelit dan Penerbangan dalam rangka Mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Definisi**

Beberapa istilah dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a. LAPAN-A2/LAPAN-ORARI adalah satelit milik **PIHAK KEDUA** yang mempunyai misi pemantauan lalu lintas kapal melalui sensor *Automatic Identification System* (AIS), komunikasi amatir radio untuk mitigasi bencana dan pemantauan permukaan bumi melalui kamera.
- b. LAPAN-A3/LAPAN-IPB adalah satelit milik **PIHAK KEDUA** yang mempunyai misi pemantauan bumi melalui kamera dan *multispectral imager*, pemantauan lalu lintas kapal melalui sensor AIS dan penelitian medan magnet bumi dengan magnetometer.
- c. Teknologi penerbangan adalah teknologi LAPAN *Surveillance Unmanned Aerial Vehicle* (LSU) dan LAPAN *Surveillance Aircraft* (LSA) milik **PIHAK KEDUA** dan dioperasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mensinergikan sumber daya **PARA PIHAK** dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi satelit dan penerbangan untuk mendukung tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi antara lain:

- a. pemanfaatan data satelit LAPAN-A2/LAPAN-ORARI dan LAPAN-A3/LAPAN-IPB;
- b. penelitian dan pengembangan bersama di bidang pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pemanfaatan teknologi penerbangan untuk pemantauan dan pengawasan;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. diseminasi dan publikasi ilmiah;

Pasal 4

Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Perjanjian ini meliputi kegiatan:

- a. pemanfaatan data satelit LAPAN-A2/LAPAN-ORARI dan LAPAN-A3/LAPAN-IPB untuk:
 - Mensuplai kebutuhan data *Automatic Identification System* (AIS) di Pusat Pengendalian (PUSDAL) **PIHAK KESATU**;
 - Mendukung tugas pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menggunakan kamera dan *multispectral imager*;
 - Mendukung kelancaran komunikasi radio untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. pemanfaatan fasilitas teknologi penerbangan untuk pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pelatihan pengolahan dan analisis data kamera dan *multispectral imager*;
- d. pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan ke dalam program kerja yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. mendapatkan dukungan kelancaran komunikasi radio dan data AIS dari satelit LAPAN-A2/LAPAN-ORARI dan LAPAN-A3/LAPAN-IPB secara berkesinambungan sesuai ketersediaan data;
 - b. mendapatkan data kamera dan *multispectral imager* dan kamera pada lokasi yang merupakan wilayah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan pelatihan pengolahan dan analisis data satelit;
 - d. mendapatkan dukungan dan fasilitas yang dimiliki **PIHAK KEDUA** di dalam proses pelaksanaan kegiatan terkait dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. mendapatkan dukungan, fasilitas, dan akses yang dimiliki **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan pengujian muatan satelit dan teknologi penerbangan sesuai dengan lingkup kerjasama;
 - b. mendapatkan masukan dan saran dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa;
 - c. mendapatkan laporan penggunaan data dari **PIHAK KESATU** sesuai lingkup kerjasama untuk pengembangan lebih lanjut.

Pasal 6
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. memberikan dukungan, fasilitas, dan akses kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengujian muatan satelit dan teknologi penerbangan sesuai dengan lingkup kerjasama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa;
 - c. memberikan laporan penggunaan data kepada **PIHAK KEDUA** sesuai lingkup kerjasama untuk pengembangan lebih lanjut.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. memberikan dukungan kelancaran komunikasi radio dan data AIS dari satelit LAPAN-A2/LAPAN-ORARI dan LAPAN-A3/LAPAN-IPB kepada **PIHAK KESATU** secara berkesinambungan sesuai ketersediaan data;
 - b. memberikan data kamera dan *multispectral imager* kepada **PIHAK KESATU** pada lokasi yang merupakan wilayah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

- c. memberikan pelatihan pengolahan dan analisis data satelit kepada **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan dukungan dan fasilitas kepada **PIHAK KESATU** di dalam proses pelaksanaan kegiatan terkait dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 7
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Pasal 8
Pembiayaan

Seluruh biaya sebagai akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**, serta sumber pembiayaan yang tidak mengikat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Kerahasiaan

- (1) Data dan informasi yang dianggap oleh salah satu **PIHAK** sebagai hal yang bersifat rahasia yang diedarkan berdasarkan Perjanjian ini atau dihasilkan sebagai akibat dari pelaksanaan, wajib secara jelas didefinisikan dan ditandai sebagai “kerahasiaan” dan tidak boleh dibuka atau dikomunikasikan kepada pihak ketiga;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengedarkan suatu data yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga, maka **PIHAK** yang mengedarkan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya sebelum pembukaan informasi tersebut;
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengedarkan informasi yang diturunkan dari data satelit LAPAN-A2/LAPAN-ORARI dan LAPAN-A3/LAPAN-IPB berdasarkan Perjanjian ini kepada instansi pemerintah lainnya untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian ini akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian tersebut;
- (4) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 11
Keadaan Kahar (Force Majeure)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab batas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar;
- (2) Yang termasuk dalam keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
 - c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan wabah atau *epidemic* yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan Perjanjian ini;
 - d. perubahan kebijakan pemerintah Indonesia dalam sektor penelitian dan pengembangan;
 - e. kegagalan penelitian yang bukan merupakan kesalahan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud;

- (4) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1) di lokasi kegiatan kerjasama, maka **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian ini paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13 **Korespondensi dan Komunikasi**

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain sebagai bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110, Indonesia
Telepon : 021-3500087, Ext 2646
Faksimili : 021-3500087
E-mail : kerjasamapsdkp@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang berkedudukan di Jalan Pemuda Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, Indonesia
Telepon : 021-4892802
Faksimili : 021-47882726
E-mail : kerjasama@lapan.go.id

Pasal 14 **Perubahan**

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15
Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,


METERAI TEMPEL
33C21AEF585233394
6000
ENAM RIBU RUPIAH
LEMBAGA NASIONAL
RIKA ANDRIARTI
REPUBLIC INDONESIA


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
EKO DJALMO ASMADI
REPUBLIC INDONESIA